



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN *SERVICE POINT* PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan secara terpadu di bidang penanaman modal;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, pasti, dan terjangkau serta mendekatkan kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah daerah terutama pada wilayah penyangga kawasan industri Kabupaten Batang, perlu penyelenggaraan *service point* perizinan;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan *service point* perizinan, maka perlu menyusun kebijakan tentang penyelenggaraan *service point* perizinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *Service Point* Perizinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN *SERVICE POINT* PERIZINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Daerah.
7. Camat adalah Camat di wilayah Daerah.
8. *Service Point* Perizinan adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik berupa pelayanan perizinan berusaha.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggara *Service Point*;
- b. tugas dan fungsi;
- c. lokasi *service point*;
- d. penyelenggaraan *service point* perizinan;
- e. pembiayaan;
- f. sinergi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan *Service Point* Perizinan di wilayah Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan *Service Point* Perizinan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan;
 - b. mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat;
 - c. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
 - d. meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di Daerah dan khususnya pada kawasan industri.

BAB II PENYELENGGARA *SERVICE POINT*

Pasal 4

Penyelenggara *Service Point* Perizinan yakni DPMPTSP.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

DPMPTSP sebagai penyelenggara *Service Point* Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas antara lain:

- a. pelayanan perizinan di wilayah Daerah dan/atau Kecamatan; dan
- b. pelayanan perizinan di kawasan industri;
- c. penyediaan sarana dan prasarana *Service Point* Perizinan;

- d. menyusun standar operasional prosedur *Service Point* Perizinan;
- e. pembinaan terkait penyelenggaraan *Service Point* Perizinan; dan
- f. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *Service Point* Perizinan.

Pasal 6

DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi:

- a. koordinasi kegiatan pelayanan di *Service Point* Perizinan; dan
- b. pengaturan teknis penyelenggaraan *Service Point* Perizinan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 DPMPTSP melaporkan kegiatan pelayanan *Service Point* Perizinan kepada Bupati.

BAB IV LOKASI *SERVICE POINT*

Pasal 8

Service Point Perizinan berlokasi dan beroperasi di:

- a. wilayah Daerah;
- b. Kecamatan;
- c. kawasan industri; dan
- d. wilayah lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V PENYELENGGARAAN *SERVICE POINT* PERIZINAN

Pasal 9

- (1) *Service Point* Perizinan melaksanakan pelayanan Perizinan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan *Service Point* Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan *Service Point* Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Penyelenggara dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan *Service Point* Perizinan, DPMPTSP berkoordinasi dengan Camat untuk menunjuk pegawai Kecamatan yang diberi tugas tambahan dalam penyelenggaraan *Service Point* Perizinan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
SINERGI

Pasal 12

- (1) Sinergi dalam penyelenggaraan *Service Point* Perizinan dilakukan dengan Pemerintah.
- (2) Selain melalui sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyelenggaraan *Service Point* Perizinan dapat dilakukan kerja sama dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Desa di Daerah, dan pihak lainnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan sinergi, kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Kepala DPMPTSP melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *Service Point* Perizinan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 23 November 2022

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 23 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19690207 199303 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 45